



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511  
Telepon (0291) 685322, Faximile : (0291) 685625  
http : //www.demakkab.go.id e-mail : [setda@demakkab.go.id](mailto:setda@demakkab.go.id)

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 821.3 / 120 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan: dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nomor urut : 2  
Nama : RENY RYANA, S.Kom.  
NIP : 198908082019032005  
Pangkat / Golongan Ruang : Penata Muda (III/a)  
Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Dalam jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 0 (nol) dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Petikan Keputusan Bupati ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI DEMAK,

t.t.d.

EISTI'ANAH

Untuk Petikan yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DEMAK,



Drs. BAMBANG SAPTORO SUBANDRIO

Pembina Utama Muda  
NIP. 196206051985031021